



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 293 /KMK.01/2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN UNTUK  
DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENGESAHKAN  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Menteri Keuangan perlu mengalihkan pelimpahan wewenang pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Direktur Jenderal Anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal Anggaran Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.
- PERTAMA : Melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan dalam rangka pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mulai Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran V angka 1, angka 3, dan angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Wakil Menteri Keuangan I;
  2. Wakil Menteri Keuangan II;
  3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. Para Staf Ahli Menteri Keuangan;
  5. Para Kepala Biro, para Inspektur, para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan, para Direktur dan para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Agustus 2012

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

KEP. BAGIAN T. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIATTO

NIP 1959014201984001001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 293/KMK.01/2012  
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR  
JENDERAL ANGGARAN UNTUK DAN ATAS NAMA  
MENTERI KEUANGAN MENGESAHKAN DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN

DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPahkan  
KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN UNTUK DAN ATAS NAMA  
MENTERI KEUANGAN MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPahkan
1.	Penandatanganan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
2.	Pemblokiran alokasi anggaran/pemberian tanda bintang (*) pada DIPA dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan.
3.	Penandatanganan persetujuan revisi DIPA dan dokumen anggaran lainnya yang dipersamakan.


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T. U. MENTERIAN

GIARTO

NIP 1959



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO